Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-13/MBU/09/2021 tertanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, dan Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN Nomor SKK-43/MBU/09/2020 tertanggal 30 September 2020, maka remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT INTI (Persero) dapat terdiri dari:

1. Gaji atau Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas, dan
4. Tantiem atau Insentif Kinerja

Penetapan Remunerasi yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Remunerasi yang berupa Tantiem atau Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-13/MBU/09/2021 dated 24 September 2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining Income for the Board of Directors, Board of Commissioners, SOEs Supervisory Board, and Special Power of Attorney of Minister of SOEs Number SKK-43/MBU/09/2020 dated 30 September 2020, then the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT INTI (Persero) may consist of:

1. *Salary or Honorarium*
2. *Allowance*
3. *Facilities, and*
4. *Tantiem or Performance-based Incentives*

Remuneration in the form of Salary or Honorarium, Allowance, and Facilities which are fixed, are determined by considering the business scale, the business complexity, inflation rate, conditions and financial ability of the Company, and other relevant factors, and shall not be inconsistent with the laws and regulations.

Determination of Remuneration in the form of variable Tantiem or Performance-based Incentive (merit rating) is carried out by considering the factors achieving the target, the level of health and financial capacity of the Company, and other relevant factors.

Gaji atau Honorarium

Salary or Honorarium

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Gaji atau Honorarium yang ditetapkan oleh Pemegang Saham untuk satu tahun buku sejak Januari tahun berjalan.

Gaji atau Honorarium ditetapkan berdasarkan pedoman internal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Faktor Penyesuaian Inflasi dapat ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN (0% hingga 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia).

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are given a Salary or Honorarium determined by the Shareholders for one financial year starting from January of the current year.

Salary or Honorarium is set according to internal guidance of Minister of State Owned Enterprises (SOEs). Inflation Adjustment Factor is set by Secretary of Ministry of SOEs (0% to 50% of the previous year inflation specified by Indonesian Central Bank).

Besaran Faktor Jabatan sebagaimana ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
1. Direktur Utama : 100%
2. Anggota Direksi : 85% dari Direktur Utama
3. Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
4. Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama

Magnitude of Position Factor is set in the following composition:
1. *President Director : 100%*
2. *Members of the Board of Directors : 85% of the President Director*
3. *President Commissioner : 45% of the President Director*
4. *Members of the Board of Commissioners : 90% of the President Commissioner*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kemampuan Perseroan.

The General Meeting of Shareholders or Minister may determine a different Position Factor if deemed better reflecting the justice and fairness in the implementation of the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Company's ability.

Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi untuk penyehatan, restrukturisasi, atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan penghasilan tambahan di atas gaji berdasarkan keputusan RUPS atau Menteri. Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* atau KPI) yang berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh anggota Direksi dimaksud. Pencapaian KPI tersebut dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan besaran penghasilan yang wajar berdasarkan capaian target yang dicapai oleh anggota Direksi dimaksud.

A person with a special ability assigned to the Board of Directors for restructuring or extraordinary performance improvements to the SOEs may be awarded additional income above the salary based on the General Meeting of Shareholders or Minister decision. The additional income referred to above is attributed to the expectation of achieving Key Performance Indicators (KPI), which contain the annual targets to be achieved by the members of the Board of Directors. The achievement of the KPI is evaluated at the end of each financial year to determine the fair amount of income based on the achievement of the targets the members of the Board of Directors achieve.

Dewan Komisaris PT INTI (Persero) telah mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 maka Faktor Jabatan untuk Sekretaris Dewan Komisaris adalah maksimal 15% dari Direktur Utama.

The Board of Commissioners of PT INTI (Persero) has appointed a Secretary to the Board of Commissioners according to Regulation of Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023, the Position Factor for Secretary of the Board of Commissioners is 15% of the President Director.

Pajak atas Gaji atau Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS atau Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan terhitung sejak Januari tahun berjalan.

Taxes on Salary or Honorarium are borne by and become expenses of the Company. The amount of Salary or Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders or Minister each year with a validity of the Company's fiscal year since January of the current year.

Dalam hal RUPS atau Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji atau Honorarium anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji atau Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS or Menteri.

Suppose the General Meeting of Shareholders or Minister does not specify the amount of honorarium of the Board of Directors and/or Board of Commissioners for a particular year. In that case, the last honorarium set and enforced by the General Meeting of Shareholders or Minister will be used.

Tunjangan
Allowance

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

To the Board of Directors and Commissioners, allowances may be given, adjusted to the Company's financial condition and ability, and must not conflict with laws and regulations.

Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

1. **Tunjangan Hari Raya Keagamaan**
 Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Gaji atau Honorarium.

2. **Santunan Purnajabatan**
 Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purnajabatan dalam bentuk Asuransi Purnajabatan, Asuransi Dana Pensiun, atau bentuk lainnya.

 Pemberian Santunan Purnajabatan atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut:
 a. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
 b. Premi, iuran, atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji atau Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
 c. Pemilihan program untuk Santunan Purnajabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 d. Pemberian premi, iuran, atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Tunjangan Khusus Dewan Komisaris

Kepada anggota Dewan Komisaris diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan, termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Transportasi
Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi yang besarnya setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji atau Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Tunjangan Khusus Direksi

Kepada Anggota Dewan Direksi diberikan pula Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas.

Tunjangan Perumahan
Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas diberikan bagi Direksi karena Perseroan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan. Tunjangan Perumahan diberikan secara

Taxes on Allowance are borne by and become expenses of the Company.

1. ***Religious Holiday Allowance***
 Religious Holiday Allowance may be given to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The amount of Religious Holiday Allowance is 1 (one) time of Salary or Honorarium.

2. ***Post-Service Compensation***
 Members of the Board of Directors and Board of Commissioners may be provided with Post-Service Compensation in the form of Post-Service Insurance, Pension Fund Insurance, or other forms.

 Provision of Post-Service Compensation or other forms is regulated as follows:
 a. Awarded during his tenure (starting from being appointed to stopping).
 b. Premiums, contributions, or other relevant terms that can be borne by the Company are a maximum of 25% (twenty five percent) of the Salary or Honorarium in one year which is budgeted in the Company's Work Plan and Budget for each fiscal year.
 c. The selection of the program for the Post-Service Compensation is determined by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners after the budget is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).
 d. The provision of premiums, contributions, or other relevant terms as intended includes premiums for accident and death insurance.

Allowances for The Board of Commissioners Only

To the members of the Board of Commissioners are also given other allowances which can be in the form of Annual Leave Allowance, Grand Leave Allowance, Housing Allowance, including Utility Fees.

Transportation Allowances
To the members of the Board of Commissioners may be given Transport Allowance which is set for each month at most 20% (twenty percent) of the Salary or Honorarium of each member of the Board of Commissioners concerned.

Allowances for Board of Directors Only

Members of the Board of Directors are also given Housing Allowance including Utility Fees.

Housing Allowance
Housing Allowances including Utility Costs are granted for the Board of Directors because the Company does not provide Official Residences. Housing Allowances are given on a monthly

bulanan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mengingat PT INTI (Persero) berkedudukan di Kota Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat.

basis amounted Rp 25,000,000.00 (twenty five million rupiah) since PT INTI (Persero) is located in Bandung City, the capital of West Java province.

Fasilitas

Facilities

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

To the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners may be given Facilities adjusted to the conditions and financial capability and must not conflict with laws and regulations.

Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban Perseroan.

Taxes arising from the provision of facilities as mentioned above are borne by and become expenses of the Company.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited to misuse facilities referred above. Shareholders may litigate against BOD or BOC member misusing the Facility.

Fasilitas Kesehatan

Health Facilities

Perseroan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*).

The company provides health facilities to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Health Facilities mentioned above are granted with the following conditions:

1. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan.

1. Health Facilities are granted to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and a wife or a husband and a maximum of 3 (three) children who have not reached the age of 25 years, provided that if the child under 25 years old has been married or worked, then the concerned child is not entitled to health facilities.

2. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 a. Rawat jalan dan obat
 b. Rawat inap dan obat
 c. *Medical check-up*

2. Health facilities are given based on domestic health treatment and medical care, which includes:

 a. Outpatient and medicines
 b. Hospitalization and medicines
 c. Medical check-ups

3. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

3. In case of the treating physician providing referrals for treatment abroad, the provision of Health Facilities can be granted fully or partially by taking Company financial capabilities into account.

4. *Medical chek-up* sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (c) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (3) tidak diberikan

4. Medical check-ups as referred to in number (2) letter (c) and overseas medical facilities as referred to in number (3) are not given to wives, husbands and children.

kepada isteri, suami, dan anak.

5. *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

6. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kesehatan yaitu dari PT INTI (Persero). Apabila anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, maka hanya diberikan satu fasilitas kesehatan.

Fasilitas Bantuan Hukum

Perseroan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi, dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti sebaliknya.

Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan 1 (satu) jasa kantor pengacara atau konsultan hukum untuk setiap kasus tertentu, yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Penunjukan kantor pengacara atau konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai prosedur pengadaan barang atau jasa yang berlaku.

Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang bersangkutan menggunakan kantor pengacara atau bantuan hukum atas pilihannya sendiri, maka seluruh biaya pengacara atau konsultan hukum, baik yang sudah maupun belum dibayarkan, menjadi beban yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-06/MBU/02/2016, Fasilitas Bantuan Hukum ini tidak berlaku jika penggugat atau tergugat adalah PT INTI (Persero), Negara (negara sebagai badan hukum, lembaga negara, atau lembaga pemerintah), atau pihak lain yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri.

Fasilitas Khusus Direksi

Khusus untuk anggota Direksi diberikan fasilitas sebagai berikut:

5. *Medical check-ups are given 1 (one) times each year.*

6. *In case the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners having a concurrent position as a Board of Commissioners member in subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Medical Facility, which is from PT INTI (Persero). If the Board of Commissioners member is concurrently a member of the Board of Commissioners in another SOE, only one medical facility will be given.*

Legal Aid Facility

The Company shall provide the Legal Aid Facility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in case of actions or acts happened for and on behalf of their position related to the Company's purposes and objectives as well as business activities.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners intending to make use of the Legal Aid Facility, shall make a Statement on stamped paper explaining that their position in a particular case is not in an unofficial capacity, and is willing to return the Legal Aid Facility if proven otherwise.

Legal Aid Facility mentioned above are provided in the form of financing of 1 (one) lawyer's or legal consultant office service for each particular case, covering the examination process as witnesses, suspects, and the defendant in court. Appointment of attorney or law consultant is carried out by the Company according to the procedure of procurement of goods or services that applies.

In the event that the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned is declared guilty and sentenced by a decision that has had permanent legal force, or their use a lawyer's or legal consultant office of their choice, then the entire costs of lawyer or legal consultant, either already or have not been paid, will be borne by the concerned.

According to Regulation of Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) Number PER-06/MBU/02/2016, the Legal Aid Facility is not valid if the plaintiff or the defendant is PT INTI (Persero), the Country (as legal entity, state institution, or government institution), or other parties that is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister.

Facility for The Board of Directors Only

Exclusively for members of the Board of Directors, the following facilities are provided:

Fasilitas Kendaraan

Apabila Perseroan mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan mampu, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dapat menyediakan Fasilitas Kendaraan kepada anggota Direksi sebanyak satu unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional.

Dalam hal Perseroan menyediakan Fasilitas Kendaraan, dan anggota Direksi tidak mau menggunakan kendaraan tersebut, maka kepada anggota Direksi, yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi maupun biaya penggantian lainnya.

Spesifikasi dan standar kendaraan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud kepada Perseroan.

Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, maka yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kendaraan.

Vehicle Facility

If the Company has a healthy financial condition and is capable, with the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister can provide facilities to the members of the Board of Directors by one unit of official vehicle including maintenance and operating costs.

In case the Company provides Vehicle Facility, and the member of the Board of Directors does not want to use the vehicle, then to that concerned member is not to be given any transportation allowance or other reimbursement costs.

Vehicle specifications and standards as mentioned above is designated by the GMS or Minister.

In the case of a member of the Board of Directors is no longer in office, within 30 (thirty) days after being terminated, the vehicle must be returned to the Company.

In case of a member of Board of Directors having a concurrent position as the member of Board of Commissioners in subsidiaries or joint ventures, then the concerned shall choose one Vehicle Facility.

Tantiem

Tantiem

Perseroan dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri dalam pengesahan laporan tahunan, apabila:

1. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Realisasi Tingkat Kesehatan dengan nilai paling rendah yaitu 70. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya.
3. Capaian Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Index* atau KPI) paling rendah sebesar 80%. Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.
4. Kondisi Perseroan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan yang tengah berada dalam kondisi rugi, atau Perseroan tidak menjadi rugi dari sebelumnya tengah berada dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi.

The Company can give Tantiem or Performance-based Incentives to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) or Minister in the annual report approval, if:

1. *The opinion issued by the auditor is at least a Qualified Opinion.*
2. *Realization of the Health Level with the lowest score of 70. This achievement does not take into account the burden or profit resulting from the previous actions of the Board of Directors.*
3. *The lowest Key Performance Index (KPI) is 80%. Such achievement does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*
4. *The condition of the Company is not losing more than the previous year for a company that is in a loss condition, or the Company is not at a loss from before being in a profit condition The loss does not take into account factors beyond the control of the Board of Directors.*

Tantiem atau Insentif Kinerja merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan, dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun tersebut. Anggaran Tantiem atau Insentif Kerja tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI yang ditetapkan dalam RKAP tahun yang bersangkutan.

Tantiem or Performance-based Incentives is a cost burden of the fiscal year concerned, and therefore shall be budgeted specifically within the Company Work Plan and Budget of the concerned year. The Tantiem or Performance-based Incentives budget shall be linked to the KPI targets set in the Company Work Plan and Budget concerned.

Apabila pemberian Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud di atas melebihi anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja dalam RKAP maka kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan. Penetapan anggaran Tantiem atau Insentif Kinerja tersebut menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

If the provision of Tantiem or Performance Incentives as referred to above exceeds the Tantiem or Performance Incentives budget in the Company Work Plan and Budget, the budget shortfall in question is calculated as a cost in the relevant financial year. The determination of the Tantiem budget or Performance Incentives uses the internal guidelines set by the GMS or the Minister.

Tantiem atau Insentif Kinerja diberikan secara proporsional berdasarkan capaian KPI pada tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa KPI juga harus mempertimbangkan kriteria pencapaian pelaksanaan tugas selaku agen pembangunan (*agent of development*) yang akan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri secara tersendiri, dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Tantiem or Performance Incentives are given proportionally based on the achievements of the KPI in the relevant year, provided that the KPI must also consider the criteria for achieving the implementation of tasks as agents of development which will be determined by the GMS or the Minister separately, by containing the following elements following:

1. Sinergi BUMN
2. Hilirisasi dan kandungan lokal
3. Pembangunan ekonomi daerah terpadu
4. Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai
5. Penugasan Pemerintah

1. *SOEs Synergy*
2. *Downstream and local content*
3. *Integrated regional economic development*
4. *Financial independence and value creation*
5. *Government Assignment*

Dengan mempertimbangkan kepantasan, dan/atau kualitas laba yang dibukukan, dan/atau kemampuan keuangan Perseroan, dan/atau faktor-faktor lain yang relevan, RUPS atau Menteri dapat menetapkan Tantiem atau Insentif Kinerja yang lebih rendah dari perhitungan atau anggaran.

By considering the appropriateness, and/or quality of recorded profits, and/or the financial capability of the Company, and/or other relevant factors, the GMS or the Minister may determine the Tantiem or Performance Incentives that are lower than the calculation or budget.

Komposisi besarnya Tantiem atau Insentif Kinerja ditetapkan sebagai berikut :

The composition of the amount of Tantiem or Performance Incentives is determined as follows:

1. Direktur Utama : **100%**
2. Anggota Direksi : **90% dari Direktur Utama**
3. Komisaris Utama : **45% dari Direktur Utama**
4. Anggota Dewan Komisaris : **90% dari Komisaris Utama**

1. *President Director : **100%***
2. *Members of the Board of Directors : **90% of the President Director***
3. *President Commissioner : **45% of the President Director***
4. *Members of the Board of Commissioners : **90% of the President Commissioner***

Dalam hal terdapat jabatan lain yang tidak tercantum dalam komposisi Faktor Jabatan, besaran Faktor Jabatan ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

In the event that there are other positions that are not listed in the composition of the Position Factor, the amount of the Position Factor shall be determined by the GMS or the Minister.

Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, maka besaran Tantiem atau Insentif Kinerja dihitung secara proporsional dengan masa jabatan yang bersangkutan.

In case of the tenure of member of the Board of Directors and the Board of Commissioners member is less than 12 (twelve) months in the concerned fiscal year, the amount of Tantiem or Performance-based Incentive is calculated in proportion to the term of office concerned.

Pajak Penghasilan atas Tantiem dan Insentif Kinerja ditanggung dan menjadi beban masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Income Tax on Tantiem and Performance Incentives is borne and borne by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners concerned.

Resume Struktur Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris

Resume Salary Structure, Benefits, and Facilities Board of Directors and Board of Commissioners

Gaji Per Tahun *Salary Per Year*	**Tunjangan** *Allowance*	**Fasilitas** *Facilities*
Direktur Utama *President Director* **Anggota Direksi** **85% dari Direktur Utama** *The member of the Board of Directors 85% of President Director*	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* *Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary** • Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun *Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year* • Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000,- per bulan *Housing Allowance: Rp 25.000.000,- per month*	• Fasilitas Kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan *Vehicle Facility: 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the condition of the company* • Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (*at cost*) *Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)* • Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (*at cost*) *Legal Aid Facility: at cost*
Komisaris Utama **45% dari Direktur Utama** *President Commissioner 45% from President Director* **Anggota Dewan Komisaris** **90% dari Komisaris Utama** *The member of the Board of Commissioners 90% of President Commissioner*	• Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji* *Religious Holiday Allowance : 1 (one) time salary** • Tunjangan Purnajabatan : Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun *Post-Service Allowance : The premium borne by the company is 25% of salary in 1 year* • Tunjangan Transportasi : 20% dari honorarium per bulan *Transportation Allowance: 20% of the honorarium per month*	• Fasilitas Kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (*at cost*) *Health Facility: in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)* • Fasilitas Bantuan Hukum: sebesar pemakaian (*at cost*) *Legal Aid Facility: at cost*

Realisasi Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2025 *Remuneration Realization of The Board of Directors and The Board of Commissioners in 2025*			
Dewan Komisaris (dalam Rupiah) *Board of Commissioners (in Rupiah)*			
Honorarium	Tunjangan *Allowances*	Tunjangan Lainnya *Other Allowances*	Asuransi Purnajabatan *Post-Employment Insurance*
1.938.060.000,-	387.612.000,-	0,-	0,-

Dewan Direksi (dalam Rupiah) *Board of Commissioners (in Rupiah)*			
Gaji *Salary*	Tunjangan *Allowances*	Tunjangan Lainnya *Other Allowances*	Asuransi Purnajabatan *Post-Employment Insurance*
3.142.800.000,-	900.000.000,-	0,-	0,-

Remunerasi Direksi Tahun 2025

The Remuneration of The Board of Directors in 2025

Nama *Name*	**Gaji per Tahun** *Salary per Year*	**Tunjangan per Tahun** *Attendance*	**Potongan Dinas** *Service Deductions*	**Gaji Bersih per Tahun** *Net Salary per Year*	**Tantiem Tunjangan Hari Raya** *Tantiem Religious Holiday Allowance*	**Jumlah** *Amount*
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Edi Witjara	1.164.000.000	300.000.000	25.915.422	1.489.915.422	97.000.000	1.586.915.422
Tantang Yudha Santoso	412.250.000	125.000.000	22.423.422	559.673.422	82.450.000	642.123.422
Ahmad Taufik	989.400.000	300.000.000	21.820.884	1.311.220.884	82.450.000	1.393.670.884

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2025

The Remuneration of The Board of Directors in 2025

Nama *Name*	**Gaji per Tahun** *Salary per Year*	**Tunjangan per Tahun** *Attendance*	**Potongan Dinas** *Service Deductions*	**Gaji Bersih per Tahun** *Net Salary per Year*	**Tantiem Tunjangan Hari Raya** *Tantiem Religious Holiday Allowance*	**Jumlah** *Amount*
	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6 = 4+5
Unggul Priyanto	523.800.000	104.760.000	10.476.000	639.036.000	43.650.000	682.686.000
Trisno Hendradi	392.850.000	78.570.000	9.428.400	480.848.400	39.285.000	520.133.400
Rahmadi Murwanto	392.850.000	78.570.000	10.623.822	482.043.822	39.285.000	521.328.822
Yanuar Rokhmad Madyantoro	471.420.000	94.284.000	10.623.822	576.327.822	39.285.000	615.612.822